

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 07 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG KEMITRAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggairahkan investasi menuju percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul, perlu menyempurnakan beberapa ketentuan tata cara kemitraan dengan pihak ketiga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 8 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
8. Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 15 Tahun 2000);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D Nomor 12)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8  
TAHUN 2005 TENTANG KEMITRAAN DAERAH

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D Nomor 12), diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (1) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

d. Kontrak bagi tempat usaha, dengan ketentuan:

1. Pemerintah Daerah menyediakan modal daerah berupa tanah dengan Hak Pengelolaan (HPL);
2. Pihak ketiga membiayai, membangun dan mengelola bangunan tempat usaha untuk jangka waktu selama masa berlakunya Hak Guna Bangunan (HGB);
3. Pemerintah Daerah memperoleh bagian keuntungan pengelolaan tempat usaha yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pihak ketiga;
4. Pengelolaan tempat usaha dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan hasilnya dilaporkan ke DPRD;
5. Pihak ketiga diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas bangunan yang dibangun di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Daerah untuk jangka waktu maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;
6. Jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diperpanjang oleh Pihak Ketiga setelah dilakukan evaluasi bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga;
7. Setelah berakhir masa berlakunya Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Pihak Ketiga, sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga dihibahkan kepada Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya merupakan milik Pihak Ketiga yang pengelolaannya diatur lebih lanjut dalam kerjasama baru.

2. Pasal 5 ayat (1) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

f. Kontrak bangun, kelola, sewa, serah / BOLT, dengan ketentuan :

1. Pemerintah Daerah menyediakan modal daerah berupa tanah dan / atau bangunan;
2. Pihak Ketiga membiayai, membangun, mengoperasikan, dan menyewakan bangunan;
3. Pihak Ketiga selama masa kontrak membayar royalti yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;

4. BOLT dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan hasilnya dilaporkan ke DPRD;
  5. Jangka waktu kontrak BOLT maksimum 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Pihak Ketiga setelah dilakukan evaluasi bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.
  6. Apabila penyertaan modal daerah berupa tanah, maka setelah berakhir masa kontrak, sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari bangunan dan hasil usaha kerjasama menjadi milik Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya merupakan milik pihak ketiga yang pengelolaannya diatur lebih lanjut dalam kerjasama baru;
  7. Apabila penyertaan modal daerah berupa tanah dan bangunan, maka setelah berakhir masa kontrak seluruh bangunan dan hasil usaha kerjasama menjadi milik Pemerintah Daerah;
3. Pasal 5 ayat (1) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- g. Kontrak bangun serah guna / BOT, dengan ketentuan;
    1. Pemerintah Daerah menyediakan modal daerah berupa tanah dan / atau bangunan;
    2. Pihak Ketiga membiayai, membangun, dan mengoperasikan bangunan;
    3. Pihak Ketiga selama masa kontrak membayar royalti yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
    4. BOT dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan hasilnya dilaporkan ke DPRD;
    5. Jangka waktu kontrak maksimum 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Pihak Ketiga setelah dilakukan evaluasi bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga;
    6. Apabila penyertaan modal daerah berupa tanah, maka setelah berakhir masa kontrak, sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari bangunan dan hasil usaha kerjasama menjadi milik Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya merupakan milik Pihak Ketiga yang pengelolannya diatur lebih lanjut dalam kerjasama baru;
    7. Apabila penyertaan modal daerah berupa tanah dan bangunan, maka setelah berakhir masa kontrak seluruh bangunan dan hasil usaha kerjasama menjadi milik Pemerintah Daerah.

4. Pasal 5 ayat (1) huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

h. Kontrak bangun, dengan ketentuan :

1. Pemerintah Daerah menyertakan modal daerah berupa tanah dan / atau bangunan lama yang akan dipugar;
2. Pihak Ketiga memugar, membiayai seluruh pemugaran, mengelola dan berkewajiban memelihara bangunan dan / atau tanah beserta sarana penunjangnya selama masa kontrak;
3. Pemerintah Daerah memperoleh imbalan berupa uang tunai yang besarnya ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, atau berupa bangunan sesuai kebutuhan;
4. Kontrak Bangun dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan hasilnya dilaporkan ke DPRD;
5. Jangka waktu kontrak maksimum 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Pihak Ketiga setelah dilakukan evaluasi bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga;
6. Apabila penyertaan modal daerah berupa tanah, maka setelah berakhir masa kontrak, sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari bangunan dan hasil usaha kerjasama menjadi milik Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya merupakan milik Pihak Ketiga yang pengelolaannya diatur lebih lanjut dalam kerjasama baru;
7. Apabila penyertaan modal daerah berupa tanah dan bangunan, maka setelah berakhir masa kontrak seluruh bangunan dan hasil usaha kerjasama menjadi milik Pemerintah Daerah.

5. Pasal 5 ayat (1) huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

i. Kontrak sewa, dengan ketentuan :

1. Pemerintah Daerah menyediakan modal daerah berupa tanah, bangunan, mesin mesin peralatan atau bentuk yang lain;
2. Pihak Ketiga menyewa dengan imbalan uang tunai yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta di setor langsung ke kas daerah;
3. Kontrak Sewa dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan hasilnya dilaporkan ke DPRD;
4. Jangka waktu sewa maksimum 25 (dua puluh lima) tahun dan besarnya uang sewa ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun berdasarkan nilai inflasi yang berlaku setelah mendapat persetujuan DPRD;

5. Selama jangka waktu sewa, Pihak Ketiga boleh mengubah bentuk atau menambah bangunan atau peralatan / mesin-mesin, serta berkewajiban memelihara modal daerah yang menjadi obyek penyewaan, setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah.
6. Setelah jangka waktu berakhir, Pihak Ketiga berkewajiban menyerahkan modal daerah yang menjadi obyek penyewaan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan terawat, dan dapat berfungsi dengan baik.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

2007

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Mei

BUPATI BANTUL,

ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

**Drs. GENDUT SUDARTO, KD, MMA**  
( Pembina Utama Muda, IV/c )  
NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI D NOMOR 5 TAHUN 2007

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 07 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 8 TAHUN 2005 KEMITRAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka menarik investasi di Daerah, perlu dilakukan upaya deregulasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pola kemitraan daerah dengan pihak lain, sehingga mampu menumbuhkan perkembangan perekonomian di Daerah.

Sejalan dengan maksud tersebut di atas, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah harus dilakukan penyempurnaan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas